



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 11 TAHUN 1999 SERI D NO. 8

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 15 TAHUN 1999

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 061/3605/ SJ tentang Pola Organisasi Dinas Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 48/MENKES/SKB/2 Tahun 1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu ;
- f. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksana pada PUSKESMAS ;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS Pembantu adalah Unit yang membantu pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja PUSKESMAS ;
- h. PUSKESMAS dengan tempat perawatan merupakan Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumlah tempat tidur sepuluh atau lebih ;

- i. Bidan di Kelurahan adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Kelurahan, mempunyai Wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Kelurahan dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS ;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan Perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS Pembantu dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, penyehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan institusi dan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium, upaya kesehatan kerja, usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, upaya kesehatan lainnya dan pencatatan serta pelaporan ;
- b. pembinaan Upaya Kesehatan, Peranserta Masyarakat, Koordinasi semua upaya kesehatan, Sarana Pelayanan Kesehatan, Pelaksanaan Pelayanan Rujukan Medik dan Rujukan Kesehatan, Pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu, Bidan di Kelurahan, Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya dan Kader Pembangunan Kesehatan ;
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :
 - a. Kepala PUSKESMAS ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Unit - unit;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. PUSKESMAS Pembantu / Bidan di Kelurahan.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.
- (3) Nama PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Bagan Organisasi PUSKESMAS sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala PUSKESMAS
Pasal 6

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha
Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kepegawaian ;
- b. pengelolaan keuangan ;
- c. pengelolaan surat menyurat dan humas ;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perencanaan serta pelaporan.

Bagian Keempat
Unit-Unit
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS merupakan Unit Fungsional yang menyelenggarakan kegiatan Unit - unit, yang terdiri dari :
 - a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga ;
 - c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan ;
 - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peranserta Masyarakat;
 - e. Unit Perawatan ;
 - f. Unit Penunjang ;

- g. Unit Pelayanan Khusus.
- (2) Unit - unit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 10

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), perbaikan gizi, upaya kesehatan kerja dan usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan bertugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan institusi dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat dan perawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium dan pengelolaan obat - obatan.
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan upaya kesehatan mata, jiwa dan upaya kesehatan lainnya.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS terdiri dari sejumlah Tenaga Medis sesuai bidang - bidang keahlian.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS ditetapkan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS menyelenggarakan kegiatan Unit - unit pelayanan.

Bagian Keenam PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Kelurahan Pasal 12

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 13

Bidan di Kelurahan melaksanakan kegiatan pelayanan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana (KB).

Pasal 14

Bidan di Kelurahan di tempatkan di Daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja satu sampai dengan dua Kelurahan dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medis brnk di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

BAB IV TATA KERJA Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dilingkungannya maupun instansi lain yang urusannya sejenis sesuai dengan tugas pokok masing - masing.
- (2) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 16

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17

Penambahan PUSKESMAS dan peningkatan PUSKESMAS Pembantu menjadi PUSKESMAS dilaksanakan oleh Walikota/madya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 17 Mei 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

Wakil Ketua

ttd.

MULHAT ATMADIKARIA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

ttd.

SOETRISNO. S

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Dengan Keputusan No. 188.3/84/1999 Tgl. 6 Agustus 1999

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500048825

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NOMOR 11 TAHUN 1999 SERI D NO. 8

TANGGAL : 14 AGUSTUS 1999

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA

Pembina Utama Muda

NIP. 500 034 079

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 15 TAHUN 1999
TANGGAL : 17 MEI 1999**

**DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS DAN
PUSKESMAS PEMBANTU KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

NO .	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS (KODE PUSKESMAS)	NAMA PUSKESMAS PEMBANTU	WILAYAH KERJA (KELURAHAN)	KETER ANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	Semarang Tengah	1. Poncol 11040101	Balaikota	1. Pandansari 2. Bangunharjo 3. Kauman 4. Purwodinatan 5. Pendrikan Lor 6. Kranggan 7. Kembangsari	
		2. Miroto 11040102		1. Pendrikan Kidul 2. Sekayu	
II.	Semarang Utara	1. Bandarharjo 11040201	Panggung	1. Bandarjo 2. Tanjung Mas	
		2. Bulu Lor 11040202		1. Kuningan 2. Mlayu Darat	Kuningan Dadapsari
				1. Bulu Lor 2. Panggung Kidul 3. Purwosari 4. Plombokan	
				Panggung Lor	

III.	Semarang Timur	1. Halmahera 11040301 2. Bugangan 11040302 3. Karangdowo 11040303		1. Karangtempel 2. Karang Turi 3. Rejosari 4. Sarirejo 1. Bugangan 2. Kebon Agung 3. Mlatiharjo 1. Rejomulyo 2. Kemijen 3. Mlatibaru	Puskesmas dengan Perawatan
IV.	Semarang Selatan	1. Pandanaran 11040401 2. Lamper Tengah 11040402	Pemda Tk. I Jateng	1. Mugasari 2. Randusari 3. Barusari 4. Bulustalan 5. Pleburan 6. Wonodri 1. Mugasari 2. Randusari 1. Lamper Tengah 2. Lamper Kidul 3. Lamper Lor 4. Peterongan	Puskesmas dengan Perawatan
V.	Semarang Barat	1. Karangayu 11040501 2. Lebdosari 11040502 3. Manyaran 11040503 4. Krobokan 11040504	Gisikdrono Panjangan	1. Karangayu 2. Salaman Mloyo 3. Cabean 4. Bojong Salaman 1. Kalibanteng Kulon 2. Kalibanteng Kidul 3. Tambakharjo Gisikdrono 1. Kembangarum 2. Krapyak 1. Krobokan 2. Tawang Mas 3. Tawangsari	

		5. Ngeplak Simongan 11040505		1. Ngeplak Simongan 2. Bongsari	
VI.	Gayamsari	Gayamsari 11040601	Pandean Lamper	1. Gayamsari 2. Siwalan 3. Tambakrejo 4. Kaligawe 5. Sawah Besar 1. Sambirejo 2. Pandean Lamper	
VII.	Candisari	1. Candi Lama 11040701 2. Kagok 11040702	1. Jangli 2. Tegalsari	1. Karanganyar Gunung 2. Jomblang Jatingaleh 1. Wonotingal 2. Candi 3. Kaliwiru Tegalsari	
VIII	Gajahmungkur	1. Pegandan 11040801		1. Sampangan 2. Bendan Ngisor 3. Bendan Duwur 4. Gajah Mungkur 5. Lempong Sari 6. Petompon 7. Bendungan 8. Karangrejo	
IX.	Genuk	1. Genuk 11040901 2. Bangetayu 11040902	1. Muktiharjo 2. Gebangsari	1. Genuksari 2. Banjardowo 3. Trimulyo 4. Terboyo Wetan 5. Gebangsari 1. Muktiharjo Lor 2. Terboyo Kulon 1. Terboyo Wetan 2. Gebangsari 1. Bangetayu Kulon	

			3. Kudu 4. Karangroto	2. Bangetayu Wetan 3. Sambungharjo 4. Penggaron Lor Kudu Karangroto	
X.	Pedurungan	1. Tlogosari 11041001 2. Tlogosari Kulon 11041002	1. Kekancan Mukti 2. Plamongan sari 3. Pedurungan Kidul 1. Ratu Ratih 2. Muktiharjo Kidul	1. Tlogosari Wetan 2. Tlogomulyo 1. Pedurungan Tengah 2. Pedurungan Lor Plamongansari Pedurungan Kidul 1. Tlogosari Kulon 2. Gemah Kalicari Muktiharjo Kidul	
XI.	Tembalang	1. Kedungmundu 2. Rowosari 11041101	1. Sendangguwo 2. Sendangmulyo 3. Sambiroto 4. Mangunharjo Bulusan	1. Kedungmundu 2. Tandang 3. Jangli Sendangguwo Sendangmulyo Sambiroto Mangunharjo 1. Rowosari 2. Meteseh 3. Kramas 1. Bulusan 2. Tembalang	
XII.	Banyumanik	1. Ngesrep 11041201 2. Padangsari 11041202		1. Ngesrep 2. Sumurboto 3. Tinjomoyo 1. Padangsari 2. Pedalangan 3. Jabungan	Puskesmas dengan Perawatan

		3. Srdol 11041203 4. Pudukpayung 11041204		1. Srdol Kulon 2. Srdol Wetan 3. Banyumanik 1. Pudukpayung 2. Gedawang	Puskesmas dengan Perawatan
XIII	Gunungpati	1. Gunungpati 11041301 2. Sekaran 11041302	1. Sumurejo 2. Pongangan 3. Sadeng 1. Patemon	1. Gunungpati 2. Plalangan 3. Pakintelan 4. Nongkosawit 5. Cepoko 6. Jatirejo 1. Sumurejo 2. Mangunsari 1. Pogangan 2. Kandri Sadeng 1. Sekaran 2. Sukorejo 3. Kalisegoro 1. Patemon 2. Ngijo	
XIV	Mijen	1. Mijen 11041401 2. Karangmalang 11041402	1. Wonolopo 2. Pesantren 3. Jatibarang	1. Mijen 2. Ngadirgo 3. Kedungpane 4. Cangkiran 5. Tambangan 6. Jatisari 1. Wonolopo 2. Wonoplumbon Pesantren Jatibarang 1. Karangmalang 2. Bubakan 3. Polaman 4. Purwosari	
XV.	Ngaliyan	1. Tambakaji (Tugurejo) 11041501 2. Purwoyoso (Krapyak) 11041502		1. Tambak Aji 2. Wonosari 1. Purwoyoso 2. Kalipancur	

1	2	3	4	5	6
		3. Ngaliyan 11041503	1. Beringin 2. Podorejo	1. Ngaliyan 2. Bambangkerap 3. Wates 1. Beringin 2. Gondoriyo Podorejo	Puskesmas dengan Perawatan
XVI.	Tugu	1. Mangkang 11041601 2. Karanganyar 11041602	Mangunharjo	1. Mangkang Kulon 2. Mangkang Wetan Mangunharjo 1. Tugurejo 2. Jrasah 3. Karanganyar 4. Randugarut	Puskesmas dengan Perawatan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Wakil Ketua,

ttd

MULHAT ATMADIKARIA

WALIKOTAMADYA KEPALA
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

SOETRISNO. S

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan masyarakat secara optimal agar lebih berdayaguna dan berhasilguna telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

Organisasi Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya terutama dalam mengatasi kendala-kendala yang dapat berakibat terjadinya hambatan dalam pelaksanaan operasional dan hubungan kerja dari masing - masing unit kerja yang ada dibidang kesehatan.

Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk lebih menjamin kepastian hukum keberadaan Pusat Kesehatan masyarakat maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas
ayat (2)

Pasal 2 ayat (3) : Puskesmas Pembantu dibentuk oleh 22 Walikotamadya
atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan upaya kesehatan secara paripurna
adalah upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu
(Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif).

Pasal 4 s/d : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (6)

Pasal 10 ayat (7) : Yang dimaksud dengan upaya kesehatan lainnya
adalah meliputi pengobatan tradisional, jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat dan kesehatan paru -
paru

Pasal 11 s/d Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Bidan di Kelurahan adalah Bidan yang ditempatkan dan
bertugas di Kelurahan, mempunyai Wilayah kerja 1 sampai
dengan 2 Kelurahan dan dalam melaksanakan tugas
pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya
bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 14 s/d Pasal 20 : Cukup jelas

SALINAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 188.3/84/1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 Juni 1999 Nomor 188 / 2642 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan penelitian dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- b. bahwa setelah diadakan penyempurnaan sebagaimana tersebut huruf a, maka dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan sebagai berikut :

1. Penamaan :

Kata "PEMBENTUKAN" pada penanaman dihapus, demikian berlaku pula pada diktum MEMUTUSKAN dan Konsideran huruf b, juga Penjelasan Peraturan Daerah.
2. Pembukaan :

Konsideran Mengingat :
Nomor 2 diubah dan harus dibaca :
"2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Batang Tubuh :
 - a. Ketentuan "BAB II dan Pasal 2" dihapus.
 - b. Ketentuan "BAB III, IV, V, dan VI (lama) diubah dan harus dibaca "BAB IV, V, VI dan VII (baru).
Selanjutnya Pasal 3 sampai dengan 21 diubah dan harus dibaca Pasal 2 sampai dengan 20.
 - c. Pasal 2 baru, ayat (2), akhir kalimat kata "Kesehatan" dihapus.
 - d. Pasal 3 baru, diantara kata "tugas" dan "melaksanakan" disipkan kata "pokok"
 - e. Pasal 4 baru, angka Pasal 4, diubah dan harus dibaca angka Pasal 3.
 - f. Pasal 5 baru :

Ditambahkan ayat (2) dan ayat (3) baru ", berbunyi sebagai berikut :

 - (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada PUSKESMAS.
 - (3) Nama PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- Angka ayat (2) diubah dan harus dibaca angka ayat (4) baru.
 - g. Pasal 8 baru :

Pada awal kalimat angka Pasal "8" diubah dan harus dibaca angka Pasal "7" ;
Huruf awal pada fungsi agar ditulis huruf kecil
 - h. Pasal 9 baru :

Ditambahkan angka ayat (1) dimuka kalimat "Kelompok Jabatan Fungsional dst."
Ditambahkan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
(2) Unit - unit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS".
4. Penjelasan Pasal demi Pasal, angka pasal agar menyesuaikan angka pasal pada Batang Tubuh.

5. Pada Daftar Puskesmas, agar diberi judul :
"LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 15 TAHUN 1999
TANGGAL : 17 MEI 1999
-

6. Pada Lampiran Bagan :
a. Diantara kata "LAMPIRAN" dan tanda baca ": (tidik dua)
disisipkan angka romawi "II"
b. Judul Bagan, kata "SUSUNAN" dihapus.

Catatan : pada Gambar kotak Unit - unit agar disesuaikan dengan
Keputusan MENDAGRI Nomor 23 Tahun 1994 tentang
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan
Masyarakat.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Agustus 1999

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I**

ttd.

Drs. HARTONO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekjend Depdagri ;
2. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

**SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum**

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825